



PUTUSAN

Nomor 176/PID/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nani Yuliatwati Binti Alm Suwito Jawadi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kunciran Mas V Blok A 24/2 RT 006/007
Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota
Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Nani Yuliatwati Binti Alm Suwito Jawadi ditahan dalam tahanan Kota
Ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
Penahanan Kota ;
3. Hakim PN sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus
2023, Penahanan Kota;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2023
sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023, Penahanan Kota;
5. Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 05
Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024,
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak
tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024,

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang
karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa NANI YULIAWATI Binti (Alm) SUWITO JAWADI** bersama-sama dengan **APRIYANI Binti (Alm) SAMBUDI** (penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Polsek Cipondoh Jl. KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bayhaky Chandra Chipta terikat hubungan perkawinan dengan terdakwa berdasarkan buku nikah nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinang kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma.
- Bahwa selama masa pernikahan saksi Bayhaky Chandra Chipta dengan terdakwa terhadap Buku Nikah nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 an. Bayhaky Chandra Chipta yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinang, akta kelahiran Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma disimpan saksi Bayhaky Chandra Chipta didalam lemari kamar rumah saksi Bayhaky Chandra Chipta di Perumahan Duren Villa Kelurahan Pedururan Kec. Karang Tengah Kota Tangerang kemudian sekira bulan Januari 2020 terdakwa ingin mengajukan gugatan cerai dan meminta Buku Nikah nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 an. Bayhaky Chandra Chipta dan akta kelahiran anak Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan gugatan cerai kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta namun saksi Bayhaky Chandra Chipta yang merupakan anggota TNI

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa akan mengurus gugatan tersebut sesuai dengan prosedur kedinasan, oleh karena saksi Bayhaky Chandra Chipta tidak mau memberikan Buku Nikah dan akta kelahiran tersebut sehingga atas inisiatif terdakwa sekira akhir bulan Januari 2020 terdakwa datang ke rumah Apriyani (penuntutan terpisah) di Jl. Walet Blok A 10 No. 16 RT 011/07 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang untuk meminta bantuan pengurusan surat kehilangan dan pengurusan duplikat surat-surat berupa akta nikah an. Bayhaky Chandra Chipta dan akta kelahiran Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma dengan alasan surat-surat tersebut telah hilang terkena banjir di rumah saksi Bayhaky Chandra Chipta lalu terdakwa memberikan foto copy KTP an. Nani Yuliawati, Foto copy keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta, foto copy keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta dan foto copy sampul depan buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta kepada Apriyani (penuntutan terpisah) dan terdakwa juga mengirimkan foto KTP an. Bayhaky Chandra Chipta melalui whatsapp ke Apriyani (penuntutan terpisah) lalu sekira tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.30 wib Apriyani (penuntutan terpisah) tanpa terlebih dahulu menanyakan kebenaran akan keberadaan surat-surat tersebut kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta selaku pemilik surat-surat tersebut pergi ke Polsek Cipondoh yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang kemudian Apriyani (penuntutan terpisah) membuat laporan kehilangan surat berupa 1 buah akta nikah atas nama Bayhaky Chandra Chipta, akta kelahiran Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma lalu dengan inisiatif Apriyani (penuntutan terpisah) sendiri, Apriyani (penuntutan terpisah) juga menambahkan ke dalam permintaan laporan kehilangan surat tersebut berupa kehilangan E KTP an. Bayhaky Chandra Chipta agar Apriyani (penuntutan terpisah) dapat dengan mudah mengurus duplikat surat-surat tersebut dan tidak lama kemudian surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat telah diterima Apriyani (penuntutan terpisah) yaitu nomor : B/265/III/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh FITRIA SYAHIDIN selaku Bintara sentra pelayanan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Terpadu (SPKT) Pok II yang isinya menerangkan bahwa Apriyani (penuntutan terpisah) sebagai pelapor, melaporkan kehilangan barang-barang berharga/ surat-surat yang berupa :

- 1 (satu) buah akta nikah nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh KUA Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang atas nama Bayhaky Chandra Chipta
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, atas nama AZZAHRA JAMILATUS SHALMA;
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, atas nama AZZUHRA JAMILATUS SHALMA;
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, atas nama ALFITO KRISNA PRAWIRA;
- 1 (satu) buah KTP NIK : 3671112008840008 yang diterbitkan oleh Disdukcapil, Kota Tangerang atas nama Bayhaky Chandra Chipta
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Apriyani (penuntutan terpisah) terlebih dahulu menghubungi saksi Dwi Budiyantini, S.Pdi selaku karyawan honorer di Kantor KUA Kecamatan Pinang untuk meminta bantuan permohonan penerbitan duplikat buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta dan Apriyani (penuntutan terpisah) menjelaskan melalui telepon bahwa penyebab hilangnya buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta dikarenakan terkena banjir selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 Apriyani (penuntutan terpisah) datang ke Kantor KUA Kecamatan Pinang dan memberikan foto copy KTP. Nani Yuliatwati, foto copy tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat nomor : B/265/II/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020, foto copy Kartu Keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta dan pas photo ukuran 4x6 selanjutnya saksi Dwi Budiyantini, S.Pdi menyerahkan formulir permohonan kepada Apriyani (penuntutan terpisah) kemudian Apriyani (penuntutan terpisah) pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Apriyani (penuntutan terpisah) mengisi formulir permohonan tersebut dan menandatangani dikarenakan terdakwa menyerahkan semua proses

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusannya kepada Apriyani (penuntutan terpisah) dan pada tanggal 18 Februari 2020 Apriyani (penuntutan terpisah) datang kembali ke KUA Pinang menyerahkan formulir permohonan pembuatan duplikat kutipan akta nikah atas nama pemohon terdakwa dan selang 15 menit kemudian duplikat Buku Nikah Bayhaky Chandra Chipta dan Nani Yuliawati yang ditandatangani oleh A.M ROUP, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pinang telah diterima Apriyani (penuntutan terpisah) dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa datang ke rumah Apriyani (penuntutan terpisah) lalu Apriyani (penuntutan terpisah) memberikan duplikat buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib Apriyani (penuntutan terpisah) datang ke Kantor Kelurahan Kunciran Indah untuk mengurus kehilangan akta kelahiran atas anak dari Bayhaky Chandra Chipta dan Nani Yuliawati dengan melampirkan foto copy KTP. Nani Yuliawati dan Bayhaky Chandra Chipta, foto copy tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat nomor : B/265/II/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020, foto copy Kartu Keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta kemudian pada tanggal 25 Februari 2020 terdakwa bersama dengan Apriyani (penuntutan terpisah) datang ke Disdukcapil Kota Tangerang untuk mengambil akte kelahiran anak dan hanya akte kelahiran anak Azzahra dan Azzuhra yang telah jadi dan untuk akta kelahiran anak Alfito harus diurus di Disdukcapil Jakarta Selatan dan setelah itu terdakwa menyerahkan upah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Apriyani dikarenakan Apriyani telah membantu terdakwa untuk mengurus surat-surat tersebut lalu terdakwa serta Apriyani kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa sekira bulan Maret 2020 terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta di Pengadilan Agama Tangerang dengan melampirkan kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Pinang Kota Tangerang nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 dan pada tanggal 09 Maret 2020 saksi Bayhaky Chandra Chipta dengan terdakwa resmi bercerai berdasarkan akta cerai nomor 0605/AC/2020/PA.Tng.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan digunakannya akta otentik berupa surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat nomor : B/265/II/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh FITRIA SYAHIDIN selaku Bintara sentra pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Pok II pada Kantor Kepolisian Sektor Cipondoh yang dilakukan oleh terdakwa dan Apriyani (penuntutan terpisah) tersebut yang seolah-olah isinya benar membuat dengan mudah terdakwa dan Apriyani (penuntutan terpisah) melakukan pengurusan duplikat buku nikah dan akta kelahiran kemudian terdakwa dapat mengajukan gugatan perceraian kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa NANI YULIAWATI Binti (Alm) SUWITO JAWADI** bersama-sama dengan **APRIYANI Binti (Alm) SAMBUDI** (penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Polsek Cipondoh Jl. KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan terdakwa tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bayhaky Chandra Chipta terikat hubungan perkawinan dengan terdakwa berdasarkan buku nikah nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinang kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa pernikahan saksi Bayhaky Chandra Chipta dengan terdakwa terhadap Buku Nikah nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 an. Bayhaky Chandra Chipta yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinang, akta kelahiran Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma disimpan saksi Bayhaky Chandra Chipta didalam lemari kamar rumah saksi Bayhaky Chandra Chipta di Perumahan Duren Villa Kelurahan Peduranan Kec. Karang Tengah Kota Tangerang kemudian sekira bulan Januari 2020 terdakwa ingin mengajukan gugatan cerai dan meminta Buku Nikah nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 an. Bayhaky Chandra Chipta dan akta kelahiran anak Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan gugatan cerai kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta namun saksi Bayhaky Chandra Chipta yang merupakan anggota TNI mengatakan kepada terdakwa akan mengurus gugatan tersebut sesuai dengan prosedur kedinasan, oleh karena saksi Bayhaky Chandra Chipta tidak mau memberikan Buku Nikah dan akta kelahiran tersebut sehingga atas inisiatif terdakwa sekira akhir bulan Januari 2020 terdakwa datang ke rumah Apriyani (penuntutan terpisah) di Jl. Walet Blok A 10 No. 16 RT 011/07 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang untuk meminta bantuan pengurusan surat kehilangan dan pengurusan duplikat surat-surat berupa akta nikah an. Bayhaky Chandra Chipta dan akta kelahiran Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma dengan alasan surat-surat tersebut telah hilang terkena banjir di rumah saksi Bayhaky Chandra Chipta lalu terdakwa memberikan foto copy KTP an. Nani Yulawati, Foto copy keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta, foto copy keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta dan foto copy sampul depan buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta kepada Apriyani (penuntutan terpisah) dan terdakwa juga mengirimkan foto KTP an. Bayhaky Chandra Chipta melalui whatsapp ke Apriyani (penuntutan terpisah) lalu sekira tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.30 wib Apriyani (penuntutan terpisah) tanpa terlebih dahulu menanyakan kebenaran akan keberadaan surat-surat tersebut kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta selaku pemilik

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tersebut pergi ke Polsek Cipondoh yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang kemudian Apriyani (penuntutan terpisah) membuat laporan kehilangan surat berupa 1 buah akta nikah atas nama Bayhaky Chandra Chipta, akta kelahiran Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma lalu dengan inisiatif Apriyani (penuntutan terpisah) sendiri, Apriyani (penuntutan terpisah) juga menambahkan ke dalam permintaan laporan kehilangan surat tersebut berupa kehilangan E KTP an. Bayhaky Chandra Chipta agar Apriyani (penuntutan terpisah) dapat dengan mudah mengurus duplikat surat-surat tersebut dan tidak lama kemudian surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat telah diterima Apriyani (penuntutan terpisah) yaitu nomor : B/265/II/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh FITRIA SYAHIDIN selaku Bintara sentra pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Pok II yang isinya menerangkan bahwa Apriyani (penuntutan terpisah) sebagai pelapor, melaporkan kehilangan barang-barang berharga/ surat-surat yang berupa :

- 1 (satu) buah akta nikah nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh KUA Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang atas nama Bayhaky Chandra Chipta
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, atas nama AZZAHRA JAMILATUS SHALMA;
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, atas nama AZZUHRA JAMILATUS SHALMA;
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, atas nama ALFITO KRISNA PRAWIRA;
- 1 (satu) buah KTP NIK : 3671112008840008 yang diterbitkan oleh Disdukcapil, Kota Tangerang atas nama Bayhaky Chandra Chipta
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Apriyani (penuntutan terpisah) terlebih dahulu menghubungi saksi Dwi Budiyantini, S.Pdi selaku

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan honorer di Kantor KUA Kecamatan Pinang untuk meminta bantuan permohonan penerbitan duplikat buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta dan Apriyani (penuntutan terpisah) menjelaskan melalui telepon bahwa penyebab hilangnya buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta dikarenakan terkena banjir selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 Apriyani (penuntutan terpisah) datang ke Kantor KUA Kecamatan Pinang dan memberikan foto copy KTP. Nani Yuliawati, foto copy tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat nomor : B/265/II/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020, foto copy Kartu Keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta dan pas photo ukuran 4x6 selanjutnya saksi Dwi Budiyantini, S.Pdi menyerahkan formulir permohonan kepada Apriyani (penuntutan terpisah) kemudian Apriyani (penuntutan terpisah) pulang ke rumah dan sesampainya dirumah Apriyani (penuntutan terpisah) mengisi formulir permohonan tersebut dan menandatangani dikarenakan terdakwa menyerahkan semua proses kepengurusannya kepada Apriyani (penuntutan terpisah) dan pada tanggal 18 Februari 2020 Apriyani (penuntutan terpisah) datang kembali ke KUA Pinang menyerahkan formulir permohonan pembuatan duplikat kutipan akta nikah atas nama pemohon terdakwa dan selang 15 menit kemudian duplikat Buku Nikah Bayhaky Chandra Chipta dan Nani Yuliawati yang ditandatangani oleh A.M ROUP, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pinang telah diterima Apriyani (penuntutan terpisah) dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa datang ke rumah Apriyani (penuntutan terpisah) lalu Apriyani (penuntutan terpisah) memberikan duplikat buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib Apriyani (penuntutan terpisah) datang ke Kantor Kelurahan Kunciran Indah untuk mengurus kehilangan akta kelahiran atas anak dari Bayhaky Chandra Chipta dan Nani Yuliawati dengan melampirkan foto copy KTP. Nani Yuliawati dan Bayhaky Chandra Chipta, foto copy tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat nomor : B/265/II/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020, foto copy Kartu Keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta kemudian pada tanggal 25 Februari 2020 terdakwa bersama dengan Apriyani

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) datang ke Disdukcapil Kota Tangerang untuk mengambil akte kelahiran anak dan hanya akte kelahiran anak Azzahra dan Azzuhra yang telah jadi dan untuk akta kelahiran anak Alfito harus diurus di Disdukcapil Jakarta Selatan dan setelah itu terdakwa menyerahkan upah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Apriyani dikarenakan Apriyani telah membantu terdakwa untuk mengurus surat-surat tersebut lalu terdakwa serta Apriyani kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa sekira bulan Maret 2020 terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta di Pengadilan Agama Tangerang dengan melampirkan kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Pinang Kota Tangerang nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 dan pada tanggal 09 Maret 2020 saksi Bayhaky Chandra Chipta dengan terdakwa resmi bercerai berdasarkan akta cerai nomor 0605/AC/2020/PA.Tng.
- Bahwa dengan digunakannya akta otentik berupa surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat nomor : B/265/II/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh FITRIA SYAHIDIN selaku Bintara sentra pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Pok II pada Kantor Kepolisian Sektor Cipondoh yang dilakukan oleh terdakwa dan Apriyani (penuntutan terpisah) tersebut yang seolah-olah isinya benar membuat dengan mudah terdakwa dan Apriyani (penuntutan terpisah) melakukan pengurusan duplikat buku nikah dan akta kelahiran kemudian terdakwa dapat mengajukan gugatan perceraian kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa NANI YULIAWATI Binti (Alm) SUWITO JAWADI** bersama-sama dengan **APRIYANI Binti (Alm) SAMBUDI** (penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Polsek Cipondoh Jl. KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,** perbuatan terdakwa tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bayhaky Chandra Chipta terikat hubungan perkawinan dengan terdakwa berdasarkan buku nikah nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinang kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma.
- Bahwa selama masa pernikahan saksi Bayhaky Chandra Chipta dengan terdakwa terhadap Buku Nikah nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 an. Bayhaky Chandra Chipta yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinang, akta kelahiran Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma disimpan saksi Bayhaky Chandra Chipta didalam lemari kamar rumah saksi Bayhaky Chandra Chipta di Perumahan Duren Villa Kelurahan Peduranan Kec. Karang Tengah Kota Tangerang kemudian sekira bulan Januari 2020 terdakwa ingin mengajukan gugatan cerai dan meminta Buku Nikah nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 an. Bayhaky Chandra Chipta dan akta kelahiran anak Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan gugatan cerai kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta namun saksi Bayhaky Chandra Chipta yang merupakan anggota TNI mengatakan kepada terdakwa akan mengurus gugatan tersebut sesuai dengan prosedur kedinasan, oleh karena saksi Bayhaky Chandra Chipta tidak mau memberikan Buku Nikah dan akta kelahiran tersebut sehingga atas inisiatif terdakwa sekira akhir bulan Januari 2020 terdakwa datang ke rumah Apriyani (penuntutan terpisah) di Jl. Walet Blok A 10 No. 16 RT 011/07 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang untuk meminta bantuan pengurusan surat kehilangan dan pengurusan duplikat surat-surat berupa akta nikah an. Bayhaky Chandra Chipta dan akta kelahiran Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamilatus Shalma dengan alasan surat-surat tersebut telah hilang terkena banjir di rumah saksi Bayhaky Chandra Chipta lalu terdakwa memberikan foto copy KTP an. Nani Yuliawati, Foto copy keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta, foto copy keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta dan foto copy sampul depan buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta kepada Apriyani (penuntutan terpisah) dan terdakwa juga mengirimkan foto KTP an. Bayhaky Chandra Chipta melalui whatsapp ke Apriyani (penuntutan terpisah) lalu sekira tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.30 wib Apriyani (penuntutan terpisah) tanpa terlebih dahulu menanyakan kebenaran akan keberadaan surat-surat tersebut kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta selaku pemilik surat-surat tersebut pergi ke Polsek Cipondoh yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang kemudian Apriyani (penuntutan terpisah) membuat laporan kehilangan surat berupa 1 buah akta nikah atas nama Bayhaky Chandra Chipta, akta kelahiran Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma lalu dengan inisiatif Apriyani (penuntutan terpisah) sendiri, Apriyani (penuntutan terpisah) juga menambahkan ke dalam permintaan laporan kehilangan surat tersebut berupa kehilangan E KTP an. Bayhaky Chandra Chipta agar Apriyani (penuntutan terpisah) dapat dengan mudah mengurus duplikat surat-surat tersebut dan tidak lama kemudian surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat telah diterima Apriyani (penuntutan terpisah) yaitu nomor : B/265/II/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh FITRIA SYAHIDIN selaku Bintara sentra pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Pok II yang isinya menerangkan bahwa Apriyani (penuntutan terpisah) sebagai pelapor, melaporkan kehilangan barang-barang berharga/ surat-surat yang berupa :

- 1 (satu) buah akta nikah nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh KUA Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang atas nama Bayhaky Chandra Chipta
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, atas nama AZZAHRA JAMILATUS SHALMA;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta kelahiran nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, atas nama AZZUHRA JAMILATUS SHALMA;
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, atas nama ALFITO KRISNA PRAWIRA;
- 1 (satu) buah KTP NIK : 3671112008840008 yang diterbitkan oleh Disdukcapil, Kota Tangerang atas nama Bayhaky Chandra Chipta
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Apriyani (penuntutan terpisah) terlebih dahulu menghubungi saksi Dwi Budiyantini, S.Pdi selaku karyawan honorer di Kantor KUA Kecamatan Pinang untuk meminta bantuan permohonan penerbitan duplikat buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta dan Apriyani (penuntutan terpisah) menjelaskan melalui telepon bahwa penyebab hilangnya buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta dikarenakan terkena banjir selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 Apriyani (penuntutan terpisah) datang ke Kantor KUA Kecamatan Pinang dan memberikan foto copy KTP. Nani Yuliawati, foto copy tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat nomor : B/265/II/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020, foto copy Kartu Keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta dan pas photo ukuran 4x6 selanjutnya saksi Dwi Budiyantini, S.Pdi menyerahkan formulir permohonan kepada Apriyani (penuntutan terpisah) kemudian Apriyani (penuntutan terpisah) pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Apriyani (penuntutan terpisah) mengisi formulir permohonan tersebut dan menandatangani dikarenakan terdakwa menyerahkan semua proses kepengurusannya kepada Apriyani (penuntutan terpisah) dan pada tanggal 18 Februari 2020 Apriyani (penuntutan terpisah) datang kembali ke KUA Pinang menyerahkan formulir permohonan pembuatan duplikat kutipan akta nikah atas nama pemohon terdakwa dan selang 15 menit kemudian duplikat Buku Nikah Bayhaky Chandra Chipta dan Nani Yuliawati yang ditandatangani oleh A.M ROUP, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pinang telah diterima Apriyani (penuntutan terpisah) dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa datang ke rumah Apriyani (penuntutan terpisah)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



lalu Apriyani (penuntutan terpisah) memberikan duplikat buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib Apriyani (penuntutan terpisah) datang ke Kantor Kelurahan Kunciran Indah untuk mengurus kehilangan akta kelahiran atas anak dari Bayhaky Chandra Chipta dan Nani Yuliawati dengan melampirkan foto copy KTP. Nani Yuliawati dan Bayhaky Chandra Chipta, foto copy tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat nomor : B/265/II/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020, foto copy Kartu Keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta kemudian pada tanggal 25 Februari 2020 terdakwa bersama dengan Apriyani (penuntutan terpisah) datang ke Disdukcapil Kota Tangerang untuk mengambil akte kelahiran anak dan hanya akte kelahiran anak Azzahra dan Azzuhra yang telah jadi dan untuk akta kelahiran anak Alfito harus diurus di Disdukcapil Jakarta Selatan dan setelah itu terdakwa menyerahkan upah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Apriyani dikarenakan Apriyani telah membantu terdakwa untuk mengurus surat-surat tersebut lalu terdakwa serta Apriyani kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa sekira bulan Maret 2020 terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta di Pengadilan Agama Tangerang dengan melampirkan kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Pinang Kota Tangerang nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 dan pada tanggal 09 Maret 2020 saksi Bayhaky Chandra Chipta dengan terdakwa resmi bercerai berdasarkan akta cerai nomor 0605/AC/2020/PA.Tng.
- Bahwa dengan digunakannya akta otentik berupa surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat nomor : B/265/II/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh FITRIA SYAHIDIN selaku Bintara sentra pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Pok II pada Kantor Kepolisian Sektor Cipondoh yang dilakukan oleh terdakwa dan Apriyani (penuntutan terpisah) tersebut yang seolah-olah isinya benar membuat dengan mudah terdakwa dan Apriyani (penuntutan terpisah) melakukan pengurusan duplikat buku nikah dan akta kelahiran kemudian terdakwa dapat mengajukan gugatan perceraian kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa **Terdakwa NANI YULIAWATI Binti (Alm) SUWITO JAWADI** bersama-sama dengan **APRIYANI Binti (Alm) SAMBUDI** (penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Polsek Cipondoh Jl. KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,** perbuatan terdakwa tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bayhaky Chandra Chipta terikat hubungan perkawinan dengan terdakwa berdasarkan buku nikah nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinang kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma.
- Bahwa selama masa pernikahan saksi Bayhaky Chandra Chipta dengan terdakwa terhadap Buku Nikah nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 an. Bayhaky Chandra Chipta yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinang, akta kelahiran Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma disimpan saksi Bayhaky Chandra Chipta didalam lemari kamar rumah saksi Bayhaky Chandra Chipta di Perumahan Duren Villa Kelurahan Peduranaan Kec. Karang Tengah Kota Tangerang kemudian sekira bulan Januari 2020 terdakwa ingin mengajukan gugatan cerai dan meminta Buku Nikah nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 an. Bayhaky Chandra Chipta dan akta kelahiran anak Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan gugatan cerai kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Bayhaky Chandra Chipta yang merupakan anggota TNI mengatakan kepada terdakwa akan mengurus gugatan tersebut sesuai dengan prosedur kedinasan, oleh karena saksi Bayhaky Chandra Chipta tidak mau memberikan Buku Nikah dan akta kelahiran tersebut sehingga atas inisiatif terdakwa sekira akhir bulan Januari 2020 terdakwa datang ke rumah Apriyani (penuntutan terpisah) di Jl. Walet Blok A 10 No. 16 RT 011/07 Kelurahan Kunci Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang untuk meminta bantuan pengurusan surat kehilangan dan pengurusan duplikat surat-surat berupa akta nikah an. Bayhaky Chandra Chipta dan akta kelahiran Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma dengan alasan surat-surat tersebut telah hilang terkena banjir di rumah saksi Bayhaky Chandra Chipta lalu terdakwa memberikan foto copy KTP an. Nani Yuliawati, Foto copy keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta, foto copy keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta dan foto copy sampul depan buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta kepada Apriyani (penuntutan terpisah) dan terdakwa juga mengirimkan foto KTP an. Bayhaky Chandra Chipta melalui whatsapp ke Apriyani (penuntutan terpisah) lalu sekira tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.30 wib Apriyani (penuntutan terpisah) tanpa terlebih dahulu menanyakan kebenaran akan keberadaan surat-surat tersebut kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta selaku pemilik surat-surat tersebut pergi ke Polsek Cipondoh yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang kemudian Apriyani (penuntutan terpisah) membuat laporan kehilangan surat berupa 1 buah akta nikah atas nama Bayhaky Chandra Chipta, akta kelahiran Alfito Krisna Prawira, Azzahra Jamilatus Shalma dan Azzuhra Jamilatus Shalma lalu dengan inisiatif Apriyani (penuntutan terpisah) sendiri, Apriyani (penuntutan terpisah) juga menambahkan ke dalam permintaan laporan kehilangan surat tersebut berupa kehilangan E KTP an. Bayhaky Chandra Chipta agar Apriyani (penuntutan terpisah) dapat dengan mudah mengurus duplikat surat-surat tersebut dan tidak lama kemudian surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat telah diterima Apriyani (penuntutan terpisah) yaitu nomor : B/265/III/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020 yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh FITRIA SYAHIDIN selaku Bintara sentra pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Pok II yang isinya menerangkan bahwa Apriyani (penuntutan terpisah) sebagai pelapor, melaporkan kehilangan barang-barang berharga/ surat-surat yang berupa :

- 1 (satu) buah akta nikah nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh KUA Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang atas nama Bayhaky Chandra Chipta
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, atas nama AZZHARA JAMILATUS SHALMA;
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, atas nama AZZUHRA JAMILATUS SHALMA;
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran nomor : tidak ingat yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, atas nama ALFITO KRISNA PRAWIRA;
- 1 (satu) buah KTP NIK : 3671112008840008 yang diterbitkan oleh Disdukcapil, Kota Tangerang atas nama Bayhaky Chandra Chipta
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Apriyani (penuntutan terpisah) terlebih dahulu menghubungi saksi Dwi Budiyantini, S.Pdi selaku karyawan honorer di Kantor KUA Kecamatan Pinang untuk meminta bantuan permohonan penerbitan duplikat buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta dan Apriyani (penuntutan terpisah) menjelaskan melalui telepon bahwa penyebab hilangnya buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta dikarenakan terkena banjir selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 Apriyani (penuntutan terpisah) datang ke Kantor KUA Kecamatan Pinang dan memberikan foto copy KTP. Nani Yulawati, foto copy tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat nomor : B/265/II/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020, foto copy Kartu Keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta dan pas photo ukuran 4x6 selanjutnya saksi Dwi Budiyantini, S.Pdi menyerahkan formulir permohonan kepada Apriyani (penuntutan terpisah) kemudian Apriyani (penuntutan terpisah) pulang ke rumah dan sesampainya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Apriyani (penuntutan terpisah) mengisi formulir permohonan tersebut dan menandatangani dikarenakan terdakwa menyerahkan semua proses kepengurusannya kepada Apriyani (penuntutan terpisah) dan pada tanggal 18 Februari 2020 Apriyani (penuntutan terpisah) datang kembali ke KUA Pinang menyerahkan formulir permohonan pembuatan duplikat kutipan akta nikah atas nama pemohon terdakwa dan selang 15 menit kemudian duplikat Buku Nikah Bayhaky Chandra Chipta dan Nani Yuliawati yang ditandatangani oleh A.M ROUP, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pinang telah diterima Apriyani (penuntutan terpisah) dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa datang ke rumah Apriyani (penuntutan terpisah) lalu Apriyani (penuntutan terpisah) memberikan duplikat buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib Apriyani (penuntutan terpisah) datang ke Kantor Kelurahan Kunciran Indah untuk mengurus kehilangan akta kelahiran atas anak dari Bayhaky Chandra Chipta dan Nani Yuliawati dengan melampirkan foto copy KTP. Nani Yuliawati dan Bayhaky Chandra Chipta, foto copy tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat nomor : B/265/II/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020, foto copy Kartu Keluarga an. Bayhaky Chandra Chipta kemudian pada tanggal 25 Februari 2020 terdakwa bersama dengan Apriyani (penuntutan terpisah) datang ke Disdukcapil Kota Tangerang untuk mengambil akte kelahiran anak dan hanya akte kelahiran anak Azzahra dan Azzuhra yang telah jadi dan untuk akta kelahiran anak Alfito harus diurus di Disdukcapil Jakarta Selatan dan setelah itu terdakwa menyerahkan upah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Apriyani dikarenakan Apriyani telah membantu terdakwa untuk mengurus surat-surat tersebut lalu terdakwa serta Apriyani kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa sekira bulan Maret 2020 terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta di Pengadilan Agama Tangerang dengan melampirkan kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Pinang Kota Tangerang nomor : 494/35/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 dan pada tanggal 09 Maret

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 saksi Bayhaky Chandra Chipta dengan terdakwa resmi bercerai berdasarkan akta cerai nomor 0605/AC/2020/PA.Tng.

- Bahwa dengan digunakannya surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat nomor : B/265/II/2020/SEK.CPDH tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh FITRIA SYAHIDIN selaku Bintara sentra pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Pok II pada Kantor Kepolisian Sektor Cipondoh yang dilakukan oleh terdakwa dan Apriyani (penuntutan terpisah) tersebut yang seolah-olah isinya benar membuat dengan mudah terdakwa dan Apriyani (penuntutan terpisah) melakukan pengurusan duplikat buku nikah dan akta kelahiran kemudian terdakwa dapat mengajukan gugatan perceraian kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 176/PID/2023/PT BTN, tanggal 29 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/PID/2023/PT BTN, tanggal 29 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Nomor Reg Perk PDM-89/TNG/06/2023, tanggal 27 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NANI YULIAWATI Binti (Alm) SUWITO JAWADI** bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif keempat pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NANI YULIAWATI Binti (Alm) SUWITO JAWADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah an. Bayhakychandra Chipta warna merah dengan nomor : 494/VI/2012 ditandatangani di Pinang pada tanggal 11 Juni 2012
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran an. Alfito Krisna Prawira dengan Akta Kelahiran : 2936/KLU/JS/2013 di keluarkan dari Catatan Sipil Jakarta Selatan
 - 1 (lembar) Akta Kelahiran an. Azzahra Jamilatus Shalma dengan No. Akta Kelahiran : 3671-LU-21082018-0038, dikeluarkan dari Catatan Sipil Kota Tangerang
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. Azzahra Jamilatus Shalma dengan No. Akta Kelahiran : 3671-LU-21082018-0035, dikeluarkan dari Catatan Sipil Kota Tangerang
 - 1 (satu) lembar copy surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/ surat dengan nomor : B/265/III/2020/Sek Cpdh tanggal 14 Februari 2020 an. Pemohon APRIYANI
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan kutipan akte nikah an. Pemohon Nani Yulawati yang dikeluarkan dari KUA Kec. Pinang Kota Tangerang
 - 1 (satu) bundel surat relaas panggilan dengan no. 512/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 4 Maret 2020 an. Tergugat Bayhaky Chandra Chipta yang dikeluarkan dari PA Tangerang;
 - 1 (satu) bundel surat relas pemberitahuan dengan no. 512/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 13 Maret 2020 an. Tergugat Bayhaky Chandra Chipta yang dikeluarkan dari PA Tangerang

Dikembalikan kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta

- 1 (satu) lembar akta cerai dengan nomor 0605/AC/2020/PA Tng an. NANI YULIAWATI Binti SUWITO JAWADI yang dikeluarkan PA Tangerang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1019/Pid.B/2023/PN.Tng tanggal 28 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NANI YULIAWATI Binti (Alm) SUWITO JAWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NANI YULIAWATI Binti (Alm) SUWITO JAWADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** berakhir;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah an. Bayhaky Chandra Chipta warna merah dengan nomor : 494/VI/2012 ditandatangani di Pinang pada tanggal 11 Juni 2012
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran an. Alfito Krisna Prawira dengan Akta Kelahiran : 2936/KLU/JS/2013 di keluarkan dari Catatan Sipil Jakarta Selatan
 - 1 (lembar) Akta Kelahiran an. Azzahra Jamilatus Shalma dengan No.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran : 3671-LU-21082018-0038, dikeluarkan dari Catatan Sipil Kota Tangerang;

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. Azzahra Jamilatus Shalma dengan No. Akta Kelahiran : 3671-LU-21082018-0035, dikeluarkan dari Catatan Sipil Kota Tangerang;
- 1 (satu) lembar copy surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/ surat dengan nomor : B/265/II/2020/Sek Cpdh tanggal 14 Februari 2020 an. Pemohon APRIYANI
- 1 (satu) lembar formulir permohonan kutipan akte nikah an. Pemohon Nani Yulawati yang dikeluarkan dari KUA Kec. Pinang Kota Tangerang
- 1 (satu) bundel surat relaas panggilan dengan no. 512/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 4 Maret 2020 an. Tergugat Bayhaky Chandra Chipta yang dikeluarkan dari PA Tangerang;
- 1 (satu) bundel surat relas pemberitahuan dengan no. 512/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 13 Maret 2020 an. Tergugat Bayhaky Chandra Chipta yang dikeluarkan dari PA Tangerang

Dikembalikan kepada saksi Bayhaky Chandra Chipta

- 1 (satu) lembar akta cerai dengan nomor 0605/AC/2020/PA Tng an. NANI YULIAWATI Binti SUWITO JAWADI yang dikeluarkan PA Tangerang

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 87/Akta.Pid/2023/PN Tng, jo 1019/Pid.B/2023/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Desember 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tng, tanggal 28 Nopember 2023, atas nama Terdakwa Nani Yulawati Binti Alm Suwito Jawadi;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 20 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima memori Banding Dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 87/Akta.Pid/2023/PN Tng Jo 1019/Pid.B/2023/PN Tng;

Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 87/Akta.Pid/2023/PN Tng Jo 1019/Pid.B/2023/PN Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PN Tng yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing pada tanggal 12 Desember 2023 kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Desember 2023 yang menguraikan sebanyak 5 (lima) halaman, yang pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANI YULIAWATI Binti (Alm) SUWITO JAWADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan Rutan;

Atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat Tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-89/TNG/06/2023 yang telah Jaksa

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1019/Pid.B/2023/PN.Tng tanggal 3 Agustus 2023, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1019/Pid.B/2023/PN.Tng tanggal 28 Nopember 2023, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat paksa atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif keempat Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya pertimbangan hukum dan Amar Putusan tersebut dapat dipertahankan dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang diajukan jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dibenarkan, serta harus dikesampingkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, ditahan dalam Tahanan Kota, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (5) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota dikurangkan seperlima dari Tahanan Kota tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 140 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tng, tanggal 28 Nopember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota dikurangkan seperlima dari Tahanan Kota yang telah dijalani;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh M.TUCHFATUL ANAM S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H, M.Hum dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MEITA YULIANA, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H, M.Hum M.TUCHFATUL ANAM S.H., M.H

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MEITA YULIANA, S.H.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 176/PID/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)